



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**  
**Sekretariat DPRD Kab.KEPULAUAN SELAYAR**  
**Alamat : Jalan Jend. Achmad Yani No. 01 Benteng**  
**Telepon/Fax : 0414-21070**

---

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR**  
**NOMOR : 3 . a / I / 2022 TENTANG**  
**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2021-2026**  
**SEKRETARIAT DPRD KAB.KEPULAUAN SELAYAR**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk mengukur keberhasilan pencapaian kinerja pada perubahan Rencana Strategis Bappelitbangda maka dipandang perlu menetapkan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021-2026 Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar;  
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana  
b. dimaksud pada huruf (a) maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  
2. Undang-undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);  
3. Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
-

- Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47)
-

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 113);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 Nomor 103);
13. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 Nomor 690);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertujuan untuk :
- a. Memberikan Informasi Kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja organisasi;
  - b. Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran sebagaimana yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi;
  - c. Menjadi acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Sekretaris DPRD.
-

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2022.

Ditetapkan di Benteng  
pada tanggal, 17 Januari 2022

**an. BUPATI KEPULAUAN SELAYAR  
SEKRETARIS DPRD ,**

**MASDAR I PRATAMA, S.Kom.M.M.**

Pangkat : TK I

NIP : 198406022010011012

---

Lampiran I : Keputusan Bupati Kepulauan Selayar  
 Nomor : 3.a / I / Tahun 2022  
 Tanggal : 17 Januari 2024

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
 SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2021 - 2026**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Kondisi Awal	Target				
						2022	2023	2024	2025	2026
1	Mewujudkan rereformasi birokrasi Sekrtariat DPRD	Meningkatnya Kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah	Nilai Sakip Sekretariat DPRD	Hasil penilaian inspektorat	N/A	60 (B)	65 (B)	70 (BB)	75 (BB)	80 (A)
			Laporan Keuangan sesuai SAP	Hasil penilaian inspektorat	N/A	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
		Meningkatkan dukungan layanan dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yaitu fungsi pembentukan perda, fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan	Tingkat Kualitas Layanan Sekretariat DPRD	Survey kepuasan layanan sekretariat DPRD	N/A	65	70	75	80	85
			Persentase pelaksanaan program kerja DPRD tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah program kerja DPRD yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah Program Kerja DPRD yang dilaksanakan tepat waktu}} \times 100\%$	100%	100%	100%	100%	100%	100%

**an. BUPATI KEPULAUAN SELAYAR  
 SEKRETARIS DPRD**

**MASDAR I PRATAMA, S.Kom.M.M.**

Pangkat : TK I

NIP : 198406022010011012

---